



**KEPALA DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPU
NOMOR: 188/ 4 /KEP/429.519.01/2020
TENTANG
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA SEMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan masyarakat, Pemerintah Desa Sempu menetapkan Jabatan Perangkat Desa Sempu sesuai dengan struktur organisasi tata pemerintahan Desa dengan dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014,)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 6.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi.
7. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/28/KEP/429.011/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan Klasifikasi Jenis Desa.

Memperhatikan : Surat rekomendasi Camat Sempu Nomor : 800/10/429.519/2020 pada Tanggal 7 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Memutasi Saudara AGUS SALIM dari jabatan lama sebagai Staf Kaur Perencanaan, Tata Usaha dan Umum ke jabatan baru sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mendapatkan penghasilan tetap/gaji yang bersumber dari APBDes.

KEEMPAT : Sejak dikeluarkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/13/KEP/429.519.01/2019 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sempu dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sempu
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DESA SEMPU

TTD

NANANG SANTOSO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPU
Nomor : 188/ 4 /KEP/429.519.01/2020
Tanggal : 22 Januari 2020
Tentang : Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sempu

DAFTAR NAMA
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

| No | Nama | Tempat/Tgl Lahir | Alamat | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | AGUS SALIM | Banyuwangi, 23 - 08 - 1989 | Dsn. Krajan Rt/Rw. 01/02 Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. | Staf Kaur Perencanaan, Tata Usaha dan Umum | Kaur Tata Usaha Dan Umum |

KEPALA DESA SEMPU

TTD

NANANG SANTOSO